



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NGUYEN VAN TIEN
Tempat lahir : Baria Vung Tau - Vietnam;
Umur / tgl. Lahir : 44 Tahun / 12 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Phuon 11, Huyen Vung Thau, Tinh Baria Vung Tau-
Vietnam (sekarang berdomisili di PSDKP Pontianak);
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan/NahkodaKapal Perikanan BV 99689 TS;

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Perikanan: tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim: tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walapun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Dalam persidangan perkara ini telah ditunjuk juru bahasa (penerjemah) dari Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam, yang bernama : SITI SARA, tempat lahir Singkawang 18 Agustus 1983, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Pramuka Bukit Batu RT.02, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dimana juru bahasa (penterjemah) tersebut telah disumpah sesuai tatacara Agama Islam;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sebagai berikut :

- Surat Pelimpahan Perkara dengan acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-2543/Q.1.10/Eku.2/06/2021 tanggal Juni 2021.
- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ptk, tanggal 16 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk, tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PNPtk, tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti, surat bukti, dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN TIEN, bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN VAN TIEN dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Kartu Identitas
- 1 (satu) Unit Bendera Vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Kapal BV 99689 TS;
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Cumi;
- 1 (satu) Unit GPS Haiyang Smart 4;
- 1 (satu) Unit Radio SSB ICOM IC-718;
- 1 (satu) Unit Radio Star Galaxy;
- 1 (satu) Muatan cumi +/- 100 Kg;
- 12 (dua belas) buah lampu

Dirampas untuk negara

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pledoi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena mempunyai keluarga di Vietnam;
- Terdakwa mengakui segala kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan kembali dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERK: PDM-403/Ponti/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa NGUYEN VAN TIEN selaku Nahkoda Kapal Perikanan BV 99689 TS pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 13.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 04°16,406' N - 104°59,875'E sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Natuna Utara dan oleh karena barang bukti berupa Kapal Perikanan BV 99689 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Kapal Perikanan BV 99689 TS yang dinahkodai terdakwa Nguyen Van Tien, berangkat dari pelabuhan Binh Thuan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam (merah berbintang) tetapi sudah sobek dan tinggal tiangnya yang mempunyai 5 (lima) Anak Buah Kapal termasuk Nahkoda dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di laut Vietnam, kemudian Kapal Perikanan BD 30925 TS memasuki perairan Indonesia dengan menggunakan bendera Vietnam dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring cumi (Purse



Seine Mini), jumlah alat tangkap hanya 1 (satu) dan jumlah hasil tangkapan \pm 200 kg jenis cumi, basah dan kering, adapun bagian-bagian jaring cumi yang digunakan Kapal Perikanan BV 99689 TS terdiri dari tali panjang 30-40 meter, jaring terbuat dari nilon ukuran panjang \pm 30-40 meter, lebar/tinggi \pm 20 meter dengan ukuran mata jaring paling besar 12-15 cm paling kecil \pm 1-2 cm, pemberat dari timah berbentuk cincin sebanyak \pm 33 buah terpasang di jaring bagian bawah dan 2 batu sebagai pemberat, pelampung yang terpasang di bagian atas jaring, terdapat lampu bantu yang mengapung di air dan berada di tengah lingkaran jaring dan cara pengoperasian alat tangkap ikan jenis jaring cumi (Purse Seine Mini) tersebut adalah pertama menghidupkan lampu pada malam hari selama \pm 3-4 jam setelah ada banyak cumi bergerombolan di sekitar cahaya lampu, kemudian lampu dimatikan satu persatu hingga sisa satu lampu yang hidup dan selanjutnya jaring diturunkan, setelah ada cumi kemudian jaring diturunkan yang harus diperhatikan dalam menurunkan jaring adalah arah arus dan arah angin agar jaring bisa mengembang dan tidak tergulung, setelah jaring mengembang terbuka membentuk lingkaran/melingkar, diturunkan selama \pm ½-1 jam, selanjutnya tali kerut ditarik sehingga jaringnya membentuk kantong kemudian cumi diambil/diserok ke atas kapal menggunakan alat penarik/winch mini, dan dalam satu malam pengoperasian alat tangkap jaring cumi bisa 2-3 kali turun jaring tergantung baik buruknya cuaca.

Bahwa Kapal Perikanan BV 99689 TS berbendera Vietnam berhasil diamankan oleh KP. HIU 11 dari hasil pemeriksaan terhadap Kapal Perikanan BV 99689 TS ditemukan alat penangkapan ikan jaring cumi (Purse Seine Mini), kapal berbendera Vietnam namun tidak memiliki dokumen kapal, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI selain itu ditemukan cumi-cumi \pm 100 kg.

Selanjutnya Kapal Perikanan BV 99689 TS beserta terdakwa selaku Nahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP HIU 11 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap oleh Nahkoda KP. HIU MACAN 01 beserta ABK terhadap Nahkoda Kapal Perikanan BV 99689 TS pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 13.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 04°16,406' N - 104°59,875'E sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Natuna Utara, ditemukan antara lain :

- 1 (satu) Unit Kapal BV 99689 TS
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Cumi
- 2 (dua) Buah Kartu Identitas
- 1 (satu) Unit GPS Haiyang Smart 4
- 1 (satu) Unit Radio SSB ICOM IC-718
- 1 (satu) Unit Radio Star Galaxy
- 1 (satu) Unit Kompas Express
- Cumi Kering \pm 1 kg (yg telah disisihkan dari \pm 100 Kg)
- 12 (dua belas) buah lampu
- 1 (satu) buah Bendera

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Kapal BV 99689 TS adalah Kapal yang berperan sebagai kapal penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis *purse seine* dengan Nakhoda Terdakwa NGUYEN VAN TIEN dan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang warga negara Vietnam. Kapal BV 99689 TS dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya Kapal BV 99689 TS beserta Terdakwa NGUYEN VAN TIEN selaku Nakhoda bersama dengan Anak Buah Kapal lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP. HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa NGUYEN VAN TIEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi berikut:

1. Nama **NGUYEN VAN TUAN**, Lahir di Ba Ria Vung Tau, Vietnam, 06 Januari 1983, umur 38 Tahun, Tidak Beragama, Kewarganegaraan Vietnam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan ABK kapal BV 99689 TS, Alamat tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Phuong 6, Huyen Vung Tau, Tinh Baria Vung Tau, Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak).

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- 1) Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan ditangkapnya Kapal perikanan BV 99689 TS di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara.
- 3) Saksi kenal dengan Nakhoda kapal perikanan BV 99689 TS yaitu NGUYEN VAN TIEN. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda.
- 4) Saksi bekerja di kapal perikanan BV 99689 TS sebagai ABK baru \pm 2 (dua) bulan. Sebelumnya ia bekerja sebagai kuli bangunan.
- 5) Bahwar kapal perikanan BV 99689 TS adalah menurunkan dan menaikkan jaring, memilah ikan dan memasukkannya ke dalam palka sesuai perintah nakhoda.
- 6) Saksi menerangkan bahwa tugas **NGUYEN VAN TIEN** selaku nakhoda kapal perikanan BV 99689 TS adalah memerintah dan mengatur ABK, menentukan lokasi turunkan jaring serta menentukan arah pelayaran kapal. **NGUYEN VAN TIEN** bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kapal perikanan BV 99689 TS dalam operasi penangkapan ikan dan pelayaran.
- 7) Saksi menerangkan bahwa kapal Perikanan BV 99689 TS tersebut berasal dari negara Vietnam dan menggunakan bendera Vietnam. Pemiliknya adalah Nguyen Thi Kim Lien.
- 8) Saksi menerangkan bahwa kapal perikanan BV 99689 TS ditangkap tanggal 08 April 2021 pada jam 9 pagi hari oleh Kapal Patroli yang bernomor Lambung 3601, namun posisi koordinat kapal perikanan BV 99689 TS ditangkap ia tidak tahu.
- 9) Saksi menerangkan bahwa Kapal Perikanan BV 99689 TS saat ditangkap KP. HIU MACAN 01 sedang istirahat atau hanyut setelah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada malam harinya, kapal BV 99689 TS menggunakan bendera Vietnam.
- 10) Saksi mengatakan bahwa tidak tahu, tentang ada atau tidaknya dokumen perizinan perikanan di kapal perikanan BV 99689 TS.
- 11) Saksi menerangkan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS menggunakan alat tangkap jenis *man much* (bahasa Vietnam) atau jaring cumi untuk menangkap ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Saksi menerangkan bahwa di kapal perikanan BV 99689 TS terdapat alat penangkapan ikan jenis jaring cumi dan jumlahnya hanya 1 (satu) unit.

13) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengetahui tentang spesifikasi/ukuran alat penangkapan ikan jenis jaring cumi yang digunakan oleh kapal perikanan BV 99689 TS. Yang ia tahu bahwa jaring jaring cumiterdiri dari bagian jaring, tali, terdapat pemberat berbentuk cincin pada tali bagian bawah jaring dan pelampung di bagian atas.

14) Saksi menerangkan bahwa cara pengoperasian Jaring Cumi yaitu pertama menghidupkan lampu untuk menarik gerombolan cumi, setelah ada banyak cumi bergerombol di sekitar cahaya lampu kapal kemudian lampu dimatikan satu per satu hingga sisa satu lampu yang hidup dan jaring diturunkan dan membentuk lingkaran/melingkar, tali kerut ditarik sehingga jaringnya membentuk kantong kemudian cumi diambil/diserok ke atas kapal. Lama proses operasi penurunan jaring tersebut diturunkan sampai dinaikkan selama \pm 1 jam, dalam satu hari bisa 2 kali turun jaring dan hanya dioperasikan pada malam hari saja.

15) Saksi menerangkan bahwa sewaktu ditangkap KP. HIU MACAN 01, ada hasil tangkapan yang disimpan di dalam palka kapal BV 99689 TS berupa cumi – cumi sebanyak \pm 200 kg.

16) Saksi menerangkan bahwa hasil tangkapan kapal perikanan BV 99689 TS akan dibawa dan dijual akan dibawa ke Ba Ria, Vung Tau, Vietnam.

17) Saksi menerangkan bahwa kapal perikanan BV 99689 TS berangkat dari Pelabuhan Vietnam, Ba Ria Vung Tau tanggal 20 bulan 2 (kalender Cina), sebelum berangkat mereka mempersiapkan segala kebutuhan seperti bahan makanan, minuman, solar, es batu, menuju daerah penangkapan selama 2 (dua) hari perjalanan baru kemudian melakukan penangkapan ikan pada malam hari dan pada saat pagi hari kapal perikanan BV 99689 TS sedang hanyut (istirahat), kemudian kapal mereka ditemukan oleh KP. HIU MACAN 01, setelah itu diperiksa oleh KP. HIU MACAN 01 tersebut.

18) Saksi menerangkan bahwa jumlah awak kapal yang ada di kapal perikanan BV 99689 TS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Nakhoda, semuanya warga negara Vietnam.

19) Saksi menerangkan bahwa alat navigasi yang ada di kapal perikanan BV 99689 TS berupa kompas, radio dan GPS.

20) Saksi menerangkan bahwa kapal perikanan BV 99689 TS menggunakan 2 (dua) mesin yaitu 1 (satu) mesin untuk mesin kapal dan 1 (satu) lagi mesin untuk menghidupkan lampu. Merk mesinnya ia tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Saksi menerangkan Gaji ia bekerja di kapal perikanan BV 99689 TS yaitu 8 juta dong per trip

22) Saksi mengatakan bahwa dalam memberikan keterangan ini ia tidak merasa dibujuk atau dipaksa oleh pemeriksa dan dari pihak lain.

23) Saksi mengatakan bahwa keterangan yang ia berikan dalam pemeriksaan ini sudah benar dan tidak ada yang akan ia rubah lagi serta bersedia untuk diangkat sumpah.

24) Saksi mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang lain yang ingin ia berikan atau ia tambahkan dan bersedia seandainya nanti dimintai keterangan tambahan.

25) Saksi mengatakan bahwa setelah pemeriksaan ini ia masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Nama **TRAN CONG HUNG**, Tempat/ tanggal lahir Baria Vung Tau, Vietnam, tanggal 11 Januari 1985, Umur 36 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Beragama Budha, Warga Negara Vietnam, Pekerjaan Nelayan/ ABK Kapal BV 99689 TS, Alamat Phuong Tinh, Long Dinh Baria Vung Tau, Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak).

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1) Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

2) Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan ditangkapnya Kapal perikanan BV 99689 TS di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara.

3) Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Nakhoda kapal perikanan BV 99689 TS yaitu NGUYEN VAN TIEN. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda.

4) Saksi mengatakan bahwa ia bekerja di kapal perikanan BV 99689 TS sebagai ABK baru ± 2 (dua) bulan. Sebelumnya ia bekerja di pasar ikan.

5) Saksi mengatakan bahwa Tugas dan tanggung jawab di kapal perikanan BV 99689 TS adalah menurunkan dan menaikkan jaring, memilah ikan dan memasukkannya ke dalam palka sesuai perintah nakhoda.

6) Saksi menerangkan bahwa Tugas **NGUYEN VAN TIEN** selaku nakhoda kapal perikanan BV 99689 TS adalah memerintah dan mengatur ABK, menentukan lokasi turunkan jaring serta menentukan arah pelayaran kapal.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUYEN VAN TIEN bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kapal perikanan BV 99689 TS dalam operasi penangkapan ikan dan pelayaran.

7) Saksi menerangkan bahwa kapal Perikanan BV 99689 TS tersebut berasal dari negara Vietnam dan menggunakan bendera Vietnam. Pemiliknya adalah Nguyen Thi Kim Lien.

8) Saksi menerangkan bahwa kapal perikanan BV 99689 TS ditangkap tanggal 08 April 2021 pada jam 9 pagi hari oleh Kapal Patroli yang bernomor Lambung 3601, namun posisi koordinat kapal perikanan BV 99689 TS ditangkap ia tidak tahu.

9) Saksi menerangkan bahwa Kapal Perikanan BV 99689 TS saat ditangkap KP. HIU MACAN 01 sedang istirahat atau hanyut setelah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada malam harinya, kapal BV 99689 TS menggunakan bendera Vietnam.

10) Saksi menerangkan bahwa Tidak tahu tentang, ada atau tidaknya dokumen perizinan perikanan di kapal perikanan BV 99689 TS.

11) Saksi menerangkan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS menggunakan alat tangkap jenis *man much* (bahasa Vietnam) atau jaring cumi untuk menangkap ikan.

12) Saksi menerangkan bahwa di kapal perikanan BV 99689 TS terdapat alat penangkapan ikan jenis jaring cumi dan jumlahnya hanya 1 (satu) unit.

13) Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui spesifikasi/ ukuran alat penangkapan ikan jenis jaring cumi yang digunakan oleh kapal perikanan BV 99689 TS. Yang ia tahu bahwa jaring jaring cumiterdiri dari bagian jaring, tali, terdapat pemberat berbentuk cincin pada tali bagian bawah jaring dan pelampung di bagian atas.

14) Saksi menerangkan bahwa cara pengoperasian Jaring Cumi yaitu pertama menghidupkan lampu untuk menarik gerombolan cumi, setelah ada banyak cumi bergerombol di sekitar cahaya lampu kapal kemudian lampu dimatikan satu per satu hingga sisa satu lampu yang hidup dan jaring diturunkan dan membentuk lingkaran/melingkar, tali kerut ditarik sehingga jaringnya membentuk kantong kemudian cumi diambil/diserok ke atas kapal. Lama proses operasi penurunan jaring tersebut diturunkan sampai dinaikkan selama ± 1 jam, dalam satu hari bisa 2 kali turun jaring dan hanya dioperasikan pada malam hari saja.

15) Saksi menerangkan bahwa sewaktu ditangkap KP. HIU MACAN 01, ada hasil tangkapan yang disimpan di dalam palka kapal BV 99689 TS berupa cumi – cumi sebanyak ± 200 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Saksi menerangkan bahwa Hasil tangkapan kapal perikanan BV 99689 TS akan dibawa dan dijual akan dibawa ke Ba Ria, Vung Tau, Vietnam.

17) Saksi menerangkan bahwa kapal perikanan BV 99689 TS berangkat dari Pelabuhan Vietnam, Ba Ria Vung Tau tanggal 20 bulan 2 (kalender Cina), sebelum berangkat mereka mempersiapkan segala kebutuhan seperti bahan makanan, minuman, solar, es batu, menuju daerah penangkapan selama 2 (dua) hari perjalanan baru kemudian melakukan penangkapan ikan pada malam hari dan pada saat pagi hari kapal perikanan BV 99689 TS sedang hanyut (istirahat), kemudian kapal mereka ditemukan oleh KP. HIU MACAN 01, setelah itu diperiksa oleh KP. HIU MACAN 01 tersebut.

18) Saksi menerangkan bahwa jumlah awak kapal yang ada di kapal perikanan BV 99689 TS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Nakhoda, semuanya warga negara Vietnam.

19) Saksi menerangkan bahwa alat navigasi yang ada di kapal perikanan BV 99689 TS berupa kompas, radio dan GPS.

20) Saksi menerangkan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS menggunakan 2 (dua) mesin yaitu 1 (satu) mesin untuk mesin kapal dan 1 (satu) lagi mesin untuk menghidupkan lampu. Merk mesinnya ia tidak tahu.

21) Saksi menerangkan bahwa Gaji ia bekerja di kapal perikanan BV 99689 TS yaitu 8 juta dong per trip.

22) Saksi mengatakan bahwa ia tidak merasa dibujuk atau dipaksa oleh pemeriksa dan dari pihak lain dalam memberikan keterangan ini.

23) Saksi mengatakan bahwa keterangan yang ia berikan dalam pemeriksaan ini sudah benar dan tidak ada yang akan ia rubah lagi serta bersedia untuk diangkat sumpah.

24) Saksi mengatakan bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ia berikan atau tambahkan dan bersedia seandainya nanti dimintai keterangan tambahan.

25) Saksi mengatakan bahwa setelah pemeriksaan ini, saksi masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

3. Nama **SAMSON, A.Md**, Lahir di Pahauman, tanggal 12 April 1969, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (NAKHODA KP. HIU MACAN 01), Alamat Berdomisili di KP. HIU MACAN 01.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi mengatakan bahwa ia bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan ini dengan Terdakwa NGUYEN VAN TIEN.
- 2) Saksi mengatakan bahwa saat diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 3) Saksi mengatakan bahwa ia mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 4) Saksi menerangkan bahwa saat ini ia sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan KP. HIU MACAN 01 dengan nomor lambung 3601 dan jabatan saksi sebagai Nakhoda KP. HIU MACAN 01.
- 5) Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Awak Kapal Pengawas (AKP) yaitu selaku Nakhoda KP. HIU MACAN 01 yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Saksi mengatakan bahwa benar memerintahkan ABK KP. HIU MACAN 01 yaitu sdr. IRWAN HIDAYAT, A.Md, Sdr. SATRIA TEGUH SEMBADA, S.St.Pi dan Sdr. PRIMA JAYA untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan BV 99689 TS.
- 7) Saksi menerangkan bahwa Seluruh awak kapal KP. HIU MACAN 01 melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar Perairan ZEEI Laut Natuna Utara. Pada saat KP. HIU MACAN 01 sedang melaksanakan patroli, ia menerima laporan dari Sdr. IRWAN HIDAYAT, A. Md bahwa terdeteksi ada kapal di sekitar perairan tersebut. Kemudian ia memerintahkan kepada seluruh awak kapal untuk bersiap dan melakukan pengejaran terhadap kapal yang terdeteksi tersebut.
- 8) Saksi menerangkan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS pertama kali terdeteksi oleh KP. HIU MACAN 01 tanggal 08 April 2021 pukul 13.10 WIB, dimana kapal perikanan BV 99689 TS tersebut berada pada posisi 04° 21.995' N / 105° 00.188' E.
- 9) Saksi menjelaskan bahwa saat KP. HIU MACAN 01 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar ZEEI Laut Natuna Utara, terdeteksi melalui radar ada kapal di Perairan tersebut. Saat itu KP. HIU MACAN 01 berada pada posisi 04° 21.995' N / 105° 00.188' E sesuai GPS jam 13.10 WIB, Kemudian Saudara IRWAN HIDAYAT, A. Md mengukur jarak KP. HIU MACAN 01 dengan kapal tersebut melalui radar. Selanjutnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



diplot pada peta laut untuk menentukan posisi kapal tersebut dan diketahui kapal perikanan BV 99689 TS berada pada posisi 04° 18.724' N / 104° 59.859' E.

10) Saksi menjelaskan bahwa setelah kapal perikanan BV 99689 TS terdeteksi oleh KP. HIU MACAN 01, ia selaku nakhoda KP. HIU MACAN 01 kemudian memerintahkan Juru Mudi untuk melakukan olah gerak kapal mengejar kapal perikanan BV 99689 TS pada pukul 13.20 WIB berada pada posisi 04° 18.724' N / 104° 59.859' E.

11) Saksi menjelaskan bahwa Pada saat terdeteksi dan dilakukan pengejaran, kemudian dapat dilihat/ditemukan, kapal perikanan BV 99689 TS sedang berjalan.

12) Saksi menerangkan bahwa ia memerintahkan Sdr. IRWAN HIDAYAT, A. Md, SATRIA TEGUH SEMBADA, S.St.Pi dan PRIMA JAYA untuk naik dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan BV 99689 TS dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor. 130.6/Sta.4-HMC.01/PW.413/IV/2021, tanggal 08 April 2021.

13) Saksi menerangkan bahwa tim pemeriksa KP. HIU MACAN 01 melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan BV 99689 TS hari Merekas, tanggal 08 April 2021 pukul 13.25 WIB di laut pada posisi 04° 16.406' N / 104° 59.875' E sesuai GPS di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara.

14) Saksi menerangkan bahwa ia memerintahkan tim pemeriksa KP. HIU MACAN 01 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan BV 99689 TS yaitu 1. Memeriksa surat keterangan kapal; 2. Memeriksa muatan dan surat kelengkapannya; 3. Memeriksa tanda-tanda kapal.

15) Saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima dari tim pemeriksa KP. HIU MACAN 01, ditemukan di kapal perikanan BV 99689 TS adalah adanya alat penangkapan ikan jenis Jaring Cumi, hasil tangkapan berupa cumi-cumi yang disimpan dalam palka, tidak ditemukan dokumen perizinan perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia, Nahkodanya bernama NGUYEN VAN TIEN dan ditemukan awak kapal berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nakhoda berasal dari Vietnam.

16) Saksi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, kapal perikanan BV 99689 TS berasal dari Vietnam dan menggunakan bendera Vietnam.

17) Saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, di atas kapal perikanan BV 99689 TS tidak terdapat/ditemukan surat-surat/dokumen perizinan perikanan yang sah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

18) Saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal BV 99689 TS adalah jaring cumi.

19) Saksi menjelaskan bahwa pada saat tim pemeriksa di atas kapal perikanan BV 99689 TS, mereka menemukan alat navigasi dan komunikasi yang ada di atas kapal perikanan BV 99689 TS berupa 1 (satu) Unit GPS Haiyang Smart 4, 1 (satu) Unit Radio SSB ICOM IC-718, 1 (satu) Unit Radio Star Galaxy, dan 1 (satu) Unit Kompas Express.

20) Saksi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh awak kapal perikanan BV 99689 TS yaitu tidak terdapat surat-surat/ dokumen perizinan perikanan seperti SIUP, SIPI, SLO kapal perikanan dan SPB dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia.

21) Saksi mengatakan bahwa tindakan selanjutnya yang ia lakukan setelah menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan BV 99689 TS adalah mengeluarkan Surat Perintah Membawa Kapal Nomor : 130.6/Sta.4-HMC.01/PW.413/IV/2021 dan memerintahkan Sdr. SUIGIT D. WIBOWO (Awak KP. HIU MACAN 01) untuk membawa kapal perikanan BV 99689 TS beserta awak kapalnya menuju Stasiun PSDKP Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut.

22) Saksi menerangkan bahwa pada hari Merekas tanggal 08 April 2021 sekira pukul 13.10 WIB saat kapal pengawas perikanan KP. HIU MACAN 01 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar Perairan ZEEI Laut Natuna Utara terdeteksi ada kapal berada pada 04° 21.995' N / 105° 00.188' E. Kemudian KP. HIU MACAN 01 mendekati kapal tersebut dan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal ikan yang diduga telah melakukan penangkapan ikan. Kemudian pukul 13.20 WIB KP. HIU MACAN 01 (berada pada koordinat 04° 21.995' N / 105° 00.188' E sesuai GPS) melakukan pengejaran terhadap kapal perikanan BV 99689 TS (berada pada koordinat 04° 18.724' N / 104° 59.859' E sesuai GPS). Kapal perikanan BV 99689 TS berhasil dihentikan pada koordinat 04° 16.406' N / 104° 59.875' E sesuai GPS sekira pukul 13.25 WIB. Setelah dihentikan, ia memerintahkan dengan Sdr. IRWAN HIDAYAT, A. Md, SATRIA TEGUH SEMBADA, S.St.Pi dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA JAYA naik ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal perikanan BV 99689 TS dinakhodai oleh NGUYEN VAN TIEN dengan jumlah awak kapal 5 (lima) orang warganegara Vietnam, kapal tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, tidak memiliki dokumen-dokumen yang diharuskan pada peraturan yang berlaku, terdapat alat penangkapan ikan jenis Jaring Cumi, ikan hasil tangkapan berupa cumi ± 100 kg. Kemudian ia memerintahkan untuk menangkap kapal BV 99689 TS beserta awak kapalnya dan segera dikawal ke dermaga Stasiun PSDKP Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut.

23) Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin ia sampaikan dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan perkara tersebut di atas.

24) Saksi menerangkan bahwa keterangan yang ia berikan dalam pemeriksaan ini sudah benar dan tidak ada yang akan ia ubah lagi serta bersedia untuk diangkat sumpah.

25) Saksi mengatakan bahwa ia bersedia seandainya nanti dimintai keterangan tambahan.

26) Saksi menjelaskan bahwa didalam pemeriksaan ini ia tidak merasa di paksa dan dipengaruhi oleh orang lain.

27) Saksi menerangkan bahwa setelah pemeriksaan ini, saksi masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Terhadap keterangan Saksi selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **NGUYEN VAN TIEN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

2) Terdakwa mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwasehubungan dengan ditangkapnya Kapal perikanan BV 99689 TS oleh **Kapal 3601** di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara.

3) Bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan ini.

4) Bahwa Terdakwa bersedia membuat pernyataan bahwa menolak didampingi penasehat hukum dalam pemeriksaan ini.

5) Terdakwa menjelaskan bahwa ia bernama NGUYEN VAN TIEN, sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Ayah ia bernama NGUYEN VAN HIEN, ibu ia bernama NGUYEN THI THAU dan istri ia bernama NGUYEN THI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM LIEN. Ia anak pertama dari empat bersaudara. Sekarang ia berusia 49 tahun. Pekerjaan ia sebagai nelayan/ Nakhoda kapal perikanan BV 99689 TS sudah \pm 3 (tiga) tahun.

6) Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun.

7) Terdakwa mengatakan bahwa Nama kapal tempat ia bekerja adalah kapal perikanan BV 99689 TS, jabatan sebagai nakhoda sudah \pm 3 (tiga) tahun dan ia bertanggung jawab atas beroperasinya kapal tersebut, mengemudi kapal dan mengatur anak buah kapal dalam pelayaran serta dalam melakukan operasi penangkapan ikan.

8) Terdakwa menerangkan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS berasal dari Vietnam, pemiliknya kapal perikanan BV 99689 TS adalah istri ia sendiri yang bernama NGUYEN THI KIM LIEN.

9) Terdakwa menjelaskan bahwa Jumlah awak kapal perikanan BV 99689 TS adalah 5 (lima) orang termasuk ia selalu Nakhoda dan semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

10) Terdakwa menjelaskan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS ditangkap tanggal 08 April 2021 pada jam 9 pagi hari oleh Kapal Patroli yang bernomor Lambung 3601 (KP. HIU MACAN 01), posisi koordinat kapal perikanan BV 99689 TS ditangkap yaitu $04^{\circ} 26,500' N - 104^{\circ} 59,500' E$.

11) Terdakwa menjelaskan bahwa Saat ditangkap KP. HIU MACAN 01, kapal perikanan BV 99689 TS sedang istirahat atau hanyut setelah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada malam harinya, kapal BV 99689 TS dan menggunakan bendera Vietnam.

12) Terdakwa menjelaskan bahwa kapal perikanan BV 99689 TS yang dinahkodai tidak membawa/memiliki dokumen periinan perikanan yang sah dari pemerintah Indonesia

13) Terdakwa menjelaskan Kapal perikanan BV 99689 TS menggunakan alat tangkap jenis *man much* (bahasa Vietnam) atau jaring cumi untuk menangkap ikan.

14) Terdakwa menjelaskan bahwa di kapal perikanan BV 99689 TS terdapat alat penangkapan ikan jenis jaring cumi dan jumlahnya hanya 1 (satu) unit.

15) Terdakwa menjelaskan bahwa Spesifikasi/ ukuran alat penangkapan ikan jenis jaring cumi yang digunakan oleh kapal perikanan BV 99689 TS yaitu panjang jaring 40 meter, tinggi jaring 20 meter, mata jaring berukuran 1 inch, pemberat berbentuk cincin sejumlah 20 buah, pelampung \pm 100 buah, pemberat besar 2 buah serta menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa lampu.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Terdakwa menjelaskan bahwa cara pengoperasian Jaring Cumi yaitu pertama menghidupkan lampu untuk menarik gerombolan cumi, setelah ada banyak cumi bergerombol di sekitar cahaya lampu (biasanya $\pm 3 - 4$ jam setelah lampu dihidupkan), kemudian lampu dimatikan satu per satu hingga sisa satu lampu yang hidup dan jaring diturunkan hingga jaringnya mengembang terbuka membentuk lingkaran/melingkar, tali kerut ditarik sehingga jaringnya membentuk kantong kemudian cumi diambil/diserok ke atas kapal. Lama proses operasi penurunan jaring tersebut diturunkan sampai dinaikkan selama ± 1 jam, dalam satu hari bisa 2 – 3 kali operasi dan hanya dioperasikan pada malam hari saja mulai jam 19.00 – 04.00.

17) Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu ditangkap KP. HIU MACAN 01, ada hasil tangkapan yang disimpan di dalam palka kapal BV 99689 TS berupa cumi – cumi sebanyak ± 200 kg.

18) Terdakwa menjelaskan bahwa hasil tangkapan kapal perikanan BV 99689 TS akan dibawa dan dijual akan dibawa ke Ba Ria, Vung Tau, Vietnam.

19) Terdakwa menjelaskan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam, pada tanggal 20 bulan 2 kalender Cina menuju daerah penangkapan selama 3 (tiga) hari kemudian melakukan penangkapan ikan pada malam hari dan pada saat pagi hari kapal perikanan BV 99689 TS sedang hanyut (istirahat), kemudian kapal mereka ditemukan oleh KP. HIU MACAN 01, setelah itu diperiksa oleh KP. HIU MACAN 01 tersebut.

20) Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak tahu bahwa saat melakukan usaha perikanan pada posisi $04^{\circ} 16.406' N / 104^{\circ} 59.875' E$ sudah masuk wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

21) Terdakwa menerangkan bahwa ia tahu setelah diberitahu oleh petugas kapal HIU MACAN 01 bahwa kapal perikanan BV 99689 TS yang ia nakhodai ditangkap karena telah melakukan usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia.

22) Terdakwa menjelaskan bahwa Peralatan yang ada di kapal perikanan BV 99689 TS yaitu radio, kompas dan GPS.

23) Terdakwa menerangkan bahwa Kapal perikanan BV 99689 TS menggunakan 2 (dua) mesin yaitu 1 (satu) mesin utama untuk mesin kapal merk HINO dan 1 (satu) lagi mesin bantu untuk menghidupkan lampu merk MITSUBISHI.

24) Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan dalam perkara Terdakwa ini.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Terdakwa mengatakan bahwa didalam ia memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

26) Terdakwa mengatakan bahwa keterangan yang telah ia berikan semuanya benar.

27) Terdakwa menjelaskan tidak ada lagi keterangan yang lain yang ingin Terdakwa berikan atau tambahkan dan yang bersangkutan bersedia seandainya dimintai keterangan tambahan.

28) Terdakwa menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan ini, Terdakwa masih dalam keadaan sehat.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal BV 99689 TS
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Cumi
- 2 (dua) Buah Kartu Identitas
- 1 (satu) Unit GPS Haiyang Smart 4
- 1 (satu) Unit Radio SSB ICOM IC-718
- 1 (satu) Unit Radio Star Galaxy
- 1 (satu) Unit Kompas Express
- Cumi Kering \pm 1 kg (yg telah disisihkan dari \pm 100 Kg)
- 12 (dua belas) buah lampu
- 1 (satu) buah Bendera

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: "alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa" (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 186 jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi **SAMSON, A.Md.**, selaku Nahkoda Kapal KP. HIU MACAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, apabila sudah disumpah saat memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan, dan apabila belum disumpah maka akan dijadikan sebagai petunjuk untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kapal Perikanan BV 99689 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa, berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam pada tanggal 04 April 2021 menuju ke WPPRI Perairan Laut Natuna Utara untuk menangkap ikan;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Kapal Pengawas Perikanan KP. HIU MACAN TUTUL 02 melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara mendeteksi melalui radar adanya kapal penangkap ikan pada posisi 04° 30.221' LU - 105° 08.105' BT (empat derajat tiga puluh menit dua ratus dua puluh satu Lintang Utara – seratus lima derajat delapan menit seratus lima Bujur Timur);
3. Bahwa benar Kapal Perikanan BV 99689 TS dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02 pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekira pukul 09.40 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada posisi koordinat 04° 32.762' LU – 105° 06.842' BT sesuai *Global Positioning System* (GPS), yang setelah dikonversi dan diplot pada peta laut terletak di Laut Natuna Utara dan masih berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
4. Bahwa benar Kapal Perikanan BV 99689 TS dinakhodai oleh NGUYEN VAN TIEN dengan awak kapal sebanyak 6 (enam) orang semuanya warganegara Vietnam;
5. Bahwa benar Kapal Perikanan BV 99689 TS tidak terdapat dokumen perizinan usaha perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, ditemukan alat tangkap ikan jenis jaring cumi sebanyak 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



dan ikan hasil tangkapan berupa cumi sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kilogram tersimpan di palka;

6. Bahwa benar alat navigasi dan komunikasi yang ada di Kapal Perikanan BV 99689 TS adalah GPS, Kompas dan Radio;

7. Bahwa cara mengoperasikan alat penangkapan ikan *purse seine* oleh Kapal Perikanan BV 99689 TS adalah pertama-tama lampu sebagai alat bantu penangkapan dinyalakan di lambung kanan dan kiri kapal untuk mengumpulkan ikan. Setelah ikan bergerombol di sekeliling kapal maka persiapan setting dilakukan. Pelampung lampu diturunkan dan bergerak menjauhi kapal dan saat itu juga lampu pengumpul ikan dimatikan sehingga ikan bergerak menuju pelampung lampu. Jaring dijatuhkan pada sisi lambung kiri kapal yang diawali dengan dijatuhkannya pemberat cor semen dan bergerak melingkari gerombolan ikan. Selanjutnya tali kerut segera ditarik dengan bantuan hauler dan jangkar parasut diturunkan pada lambung kanan. Posisi kapal melintang arus. Posisi jaring di atas arus dan jangkar parasut di bawah arus agar kapal tidak larat terlalu jauh dan terbawa arus. Tali kerut yang ditarik akan menutupi gerombolan ikan dan menghadang pergerakan ikan ke samping atau ke bawah. Selanjutnya jaring ditarik mendekati kapal sehingga ikan berkumpul pada bagian kantong (cod end). Kemudian ikan diserok dan dimasukkan ke palka. Lama proses operasi penurunan jaring tersebut diturunkan sampai dinaikkan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dalam satu hari 2 (dua) kali turun jaring dan hanya dioperasikan pada malam hari saja;

8. Bahwa Ikan hasil tangkapan Kapal Perikanan BV 99689 TS akan dibawa dan dijual ke Ba Ria Vung Tau, Vietnam;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, **Pasal 12 ayat (1)** menyebutkan Menteri berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izi Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas; **Pasal 12 ayat (2)** Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal; **Pasal 12 ayat (3)** Gubernur berwenang menerbitkan : **a.** SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya; **b.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya; c. SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Kawasan Konservasi Perairan daerah provinsi;

10. Bahwa hingga saat ini antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam tidak ada perjanjian tentang pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka ia harus terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 92 *juncto* pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja;

Menimbang bahwa dalam hal untuk menentukan bersalahnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Cipta Kerjasama Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
3. melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perzinan Berusaha;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang di sini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama NGUYEN VAN TIEN selaku Nakhoda Kapal perikanan Bv 99689 TS, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGUYEN VAN TIEN didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana perikanan, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocen*);

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa NGUYEN VAN TIEN selaku Nakhoda Kapal perikanan Bv 99689 TS, merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa NGUYEN VAN TIEN dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa NGUYEN VAN TIEN membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun juru bahasa (penerjemah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa NGUYEN VAN TIEN. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. unsur "dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dimana elemen perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka dianggap seluruh elemen perbuatan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa:



“Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a) Perairan Indonesia.
- b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b. Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu *konklusi*, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kapal Perikanan BV 99689 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa NGUYEN VAN TIEN dengan awak kapal sebanyak 6 (enam) orang kesemuanya warganegara Vietnam, ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KP. HIU MACAN 01 pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 pukul 09.40 WIB di laut pada posisi 04° 32.762' LU - 105° 06.842' BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit tujuh ratus enam puluh dua detik Lintang Utara - seratus lima derajat nol enam menit delapan ratus empat puluh dua detik Bujur Timur) sesuai *Global Positioning System (GPS)* setelah dikonversi dan di plot pada peta laut termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Natuna Utara;



Menimbang, bahwa diatas Kapal Perikanan BV 99689 TS tidak terdapat dokumen perizinan dan kelengkapannya yang sah dari pemerintah Indonesia seperti SIUP, SIPI, SLO Kapal Perikanan dan SPB dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan terdapat muatan ikan berupa cumi sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kilogram;

Menimbang, bahwacara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis Jaring Cumiyaitu pertama menghidupkan lampu untuk menarik gerombolan cumi, setelah ada banyak cumi bergerombol disekitar cahaya lampu kapal kemudian jaring diturunkan dan membentuk lingkaran/melingkar, tali kerut ditarik sehingga jaringnya membentuk kantong kemudian cumi diambil/diserok ke atas kapal. Posisi kapal diam (tidak berjalan) pada saat menurunkan jaring. Lama proses operasi penurunan jarring tersebut diturunkan sampai dinaikkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dalam satu hari bisa 2 (dua) kali turun jaring dan hanya dioperasikan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa NGUYEN VAN TIEN selaku Nakhoda Kapal Perikanan BV 99689 TS, mengetahui dan menghendaki untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mempunyai maksud untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia dengan tujuan agar mendapat hasil tangkapan ikan yang banyak yang menguntungkan Terdakwa selaku pemilik kapal, sehingga perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan kesengajaan yang dilakukan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perijinan Berusaha

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan: "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 16 undang-undang tersebut menyatakan: "Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi **SAMSON, A.Md** pada kapal perikanan BV 99689 TS tersebut tidak terdapat dokumen perizinan dan kelengkapannya yang sah dari Pemerintah Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);

Menimbang, bahwa kapal perikanan BV 99689 TS dan kapal perikanan KH 98168 TS saat diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGUYEN VAN TIEN sebagai Nahkoda kapal perikanan BV 99689 TS melakukan operasional penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis *purse seinedi* wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu laut Natuna Utara tidak memiliki izin yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa di atas kapal perikanan Bv 99689 TS tersebut tidak terdapat dokumen perizinan dan kelengkapannya yang sah dari Pemerintah Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), namun ditemukan alat tangkap ikan berupa pancing hand line, sejumlah lampu penerangan dan sejumlah peralatan navigasi;

Menimbang, bahwa kapal perikanan Bv 99689 TS dalam operasi penangkapan ikan dilaut menggunakan alat penangkapan ikan jenis *Purse seine*, alat penangkap ikan tersebut tidak dilarang dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis *Purse sein* tersebut adalah pada saat menjelang malam kapal Bv 99689 TS mulai menghidupkan lampu untuk menarik perhatian ikan agar mendekati cahaya lampu, setelah ikan terlihat bergerombol di sekeliling lampu lalu dimulai

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan jenis *purse seine* di perairan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memenuhi Perizinan Berusaha”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan ataupun menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) “(Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencantumkan pidana penjara (pengurungan) atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa: "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, ternyata sampai sekarang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam tidak ada perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena Terdakwa sebagai warga negara Vietnam, telah terbukti melakukan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan di daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Laut Natuna Utara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (3) United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982 (UNCLOS) sebagaimana yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 jo Pasal 102 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana denda tanpa dijatuhi pidana penjara, yang besarnya denda akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terkait barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap hal tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim, dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan: "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa sesuai pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan: "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara;

- Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan";
- Bahwa Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: "(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";
- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat barang bukti yang sifatnya tidak terlarang dan tidak dilarang untuk diedarkan, berupa benda/ barang hasil kejahatan (*corpora delicti*) yaitu ikan cumi kering seberat 10(sepuluh) kilogram tidak lagi memiliki nilai ekonomis, dan barang bukti untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*) yaitu satu unit kapal perikanan KH 91558 TS secara teknis masih layak digunakan untuk kepentingan negara guna mendukung kegiatan perikanan di Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana dan perampasan barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan jenis *purse seine* maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwa adalah termasuk klasifikasi kejahatan sebagaimana pasal 103 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana denda dan perampasan barang bukti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang patut dan wajar serta setimpal dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan ataupun menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang merupakan *illegal fishing* sangat merugikan masyarakat dan negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya memberantas *Illegal Fishing*;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya di Vietnam dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut moral dan keadilan menurut masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN TIEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan penangkapan yang tidak memenuhi Perzinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia***" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN VAN TIEN dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Kartu Identitas
 - 1 (satu) Unit Bendera Vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Kapal BV 99689 TS;
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Cumi;
- 1 (satu) Unit GPS Haiyang Smart 4;
- 1 (satu) Unit Radio SSB ICOM IC-718;
- 1 (satu) Unit Radio Star Galaxy;
- 1 (satu) Muatan cumi +/- 100 Kg;
- 12 (dua belas) buah lampu

Dirampas untuk negara;

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis serta Edi Utomo, S.H., M.H dan Dr. Urif Syarifudin, A.Pi., M.T.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pietra Yuly Fitriany, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Utomo, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Dr. Urif Syarifudin, A.Pi., M.T.A.

Panitera Pengganti

Lusi Nurmadiatun, S.H